

Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Komersial Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan
Pada Pt. Sinar Amada Tahun 2014

Sunarmin, Tavitri Rangkuti, Dian Ramadanni

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

sunarmin3@gmail.com, trangkuti@yahoo.com, dianramadanni@yahoo.com

Abstract. PT.Sinar Amada is a company engaged in the field of trade. As a company that will obey the tax, PT. Sinar Amada is obliged to perform the calculation and reporting of income taxes according to the provisions referred to under the taxation laws in force, so that the Trading Company's annual financial reports and make the income statement for reconciliation implemented fiscal. The purpose of this final report is to determine whether to report fiscal reconciliation of profit / loss of commercial PT. Sinar Amada in 2014 in accordance with the Income Tax Act No. 36 Year 2008. And how the rates used by PT. Sinar Amada beam to calculate the corporate income tax. From this study, the authors can conclude that both fiscal reconciliation PT. Amada rays and calculating rates of Corporate Income Taxes in 2014 were carried out by PT. Amada beam in accordance with the Income Tax Act No. 36 in 2008.

Keywords: Fiscal reconciliation, obey the tax, Corporate Income Taxes

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Pemerintah harus menggali sumber dana negara dari sektor pajak. Kontribusi pajak yang cukup besar bagi sumber penerimaan negara sangat berpengaruh besar bagi kehidupan negara khususnya Indonesia.

Pajak merupakan fenomena umum yang terjadi di kalangan masyarakat sebagai sumber penerimaan Negara yang berlaku di berbagai negara khususnya Indonesia. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik.

Salah satu faktor yang menunjang agar penerimaan pajak berjalan secara optimal, yaitu tingkat perekonomian negara yang menentukan kemampuan ekonomi rakyat sebagai wajib pajak yang melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, yang didukung dengan sistem perpajakan di Indonesia yaitu Self Assesment System. Penggunaan sistem ini disampaikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan.

Setiap warga negara yang mempunyai atau memperoleh penghasilan sesuai ketentuan yang diatur pemerintah, wajib membayar pajak untuk kurun waktu tertentu. Dengan begitu setiap tahun, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk membuat Surat Pemberitahuan (SPT) atas penghasilan yang telah diterimanya, serta menyampaikannya melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak tersebut mendaftar. Walaupun demikian, masih ada sebagian Wajib Pajak yang kesulitan atau bingung dalam membuat sendiri SPT Tahunan terkait dengan penghitungan, penyeteroran dan pelaporannya.

Dengan mengetahui manfaat dan mekanisme perpajakan, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat dapat meningkat. Dan kemudian akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan adalah pajak penghasilan, yang diterima dalam satu tahun pajak.

Dalam konteks perpajakan, Pajak Penghasilan adalah unsur untuk penghitungan laba fiskal yang terdiri dari penghasilan dan biaya. Namun tidak semua penghasilan dalam laba rugi komersial merupakan objek pajak dalam penghitungan Pajak Penghasilan. Begitu pula sebaliknya, tidak semua biaya

dalam laba rugi komersial dapat dikurangkan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan. Perbedaan-perbedaan seperti ini disebabkan karena Pajak Penghasilan mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Karena adanya perbedaan seperti ini, maka perlu dilakukan penyelesaian dan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan Laba Rugi Fiskal. Penyelesaian dan penyesuaian tersebut dikatakan sebagai Rekonsiliasi Fiskal.

PT.Sinar Amada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka, PT.Sinar Amada berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, sehingga Perusahaan Dagang ini setiap tahun membuat laporan keuangan dan membuat laporan laba rugi untuk dilaksanakan secara rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi Fiskal disajikan untuk menghilangkan adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial yang berdasarkan pada SAK dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan Perpajakan, khususnya badan. Rekonsiliasi Fiskal disajikan untuk mengetahui biaya apa saja yang dapat dibiayakan dan biaya yang tidak dapat dibiayakan sehingga memudahkan wajib pajak untuk mengurangi kesalahan dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Komersial yang dilakukan oleh PT. Sinar Amada pada tahun 2014 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA **Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro dalam Erly Suandy (2011: 2) menyatakan, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Penghasilan Badan

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 1 UU tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut UU Perpajakan 2008, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.

Biaya Yang Boleh Dibiayakan (Deductible Expense)

1. Pasal 6 ayat (1)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, antara lain :

- a) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1. biaya pembelian bahan;
 - 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - 3. bunga, sewa, dan royalti;
 - 4. biaya perjalanan;
 - 5. biaya pengolahan limbah;
 - 6. premi asuransi;
 - 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 8. biaya administrasi, dan;
 - 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
- c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
- d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e) kerugian selisih kurs mata uang asing; Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing dapat dibebankan sebagai biaya dan diakui berdasarkan

sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

- f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g) biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya.
- i) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 6 ayat (2)

Apabila penghasilan bruto setelah pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIBIAYAKAN – PS 9 UU PPh

1. Pasal 9 ayat (1) UU PPh, menyatakan:
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap *tidak boleh dikurangkan*:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, *kecuali*:

Peraturan Menteri Keuangan No: 81/PMK.03/2009 tgl.22 April 2009 Tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya.

- d. Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-No.83/PMK.03/2009).

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP No.18 tahun 2009).

h. Pajak Penghasilan;

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Pasal 9 ayat (2) menyatakan: Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui

penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

REKONSILIASI FISKAL

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 210): Rekonsiliasi fiskal adalah suatu mekanisme penyesuaian pelaporan penghasilan Wajib Pajak secara komersial menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akhirnya dihasilkan laba/rugi fiskal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu deskripsi, gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun dalam penelitian lapangan, hal yang dilakukan yaitu melakukan wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan mendokumentasikan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau laporan.

Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan orang-orang yang memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang terjadi. Informan juga harus memahami data, informasi ataupun fakta dari objek penelitian yang sedang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di PT. Sinar Amada Jakarta. Waktu pengambilan data untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2015.

PEMBAHASAN

Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Komersial Untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan pada PT.Sinar Amada Tahun 2014 dan kesesuaian terhadap peraturan perpajakan.

1. Rekonsiliasi fiskal pada PT. Sinar Amada

PT. Sinar Amada dalam operasionalnya menggunakan laporan keuangan komersial yang digunakan untuk kepentingan perusahaan (manajemen). Laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan laba rugi dan neraca. Untuk kepentingan perpajakan, laporan laba rugi yang selanjutnya disebut dengan laporan laba rugi komersial digunakan sebagai dasar penentuan pajak terutang. Dalam rangka menentukan besarnya pajak terutang maka harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Hal tersebut perlu dilakukan karena ada biaya- biaya dan pendapatan yang menurut laba komersial dapat dibebankan dan diakui sebagai pendapatan tetapi dalam laba fiskal tidak boleh dibebankan dan tidak diakui sebagai biaya dan pendapatan. Berikut ini merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh PT. Sinar Amada:

Tabel 1 Neraca PT. Sinar Amada

NERACA			
PT. SINAR AMADA			
31 Desember 2014			
<u>AKTIVA</u>		<u>PASSIVA</u>	
Aktiva Lancar :		Hutang Lancar :	
Kas	46.378.975	Hutang Dagang	16.768.073.289
Bank	3.740.571.283	Hutang Pajak	44.0448.858
Persediaan	7.451.6.18.574	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	292.920.870
Piutang Dagang	9.412.444.545		
Sewa Dibayar Dimuka	75.000.000		
PPN (M)	486.001.714		
Jumlah Aktiva Lancar	21.212.015.091	Jumlah Hutang Lancar	17.105.039.017
Aktiva Tetap		Modal	
Inventaris Kantor	25.100.000	Modal Saham	625.000.000
Kendaraan	120.000.000	Laba (Rugi) Ditahan	1.038.917.949
Akumulasi Penyusutan	(90.391.671)	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2.497.766.454
Jumlah Aktiva Tetap	54.708.329	Jumlah Modal	4.161.684.403
Total AKTIVA	21.266.723.420	Total PASSIVA	21.266.723.420

Sumber : PT. Sinar Amada, 2014

Tabel 2 Laba Rugi PT Sinar Amada

PT. SINAR AMADA	
Laporan Laba / Rugi	
Pendapatan	
Penjualan	48.951.597.425
Potongan Penjualan	10.922.831.841
Retur Penjualan	<u>331.464.266</u>
Jumlah Penjualan Bersih	37.697.301.318
Harga pokok penjualan	<u>31.933.162.501</u>
Laba Bruto Usaha	5.764.138.817
Biaya Umum & Administrasi	
Gaji	1.642.037.260
Pemeliharaan Inventaris Kantor	4.740.000
Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Barang	3.734.100
Pemeliharaan Lainnya	3.467.500
Barang Contoh	112.500
Listrik, Air, dan Gas	9.847.350
Alat Tulis Kantor	2.476.000
Fotokopi, Materai, Perangko	9.936.700
Telpon	14.023.360
Transport	16.185.050
Keperluan Kantor	2.050.880
Iuran & Sumbangan	1.250.000
Biaya Sewa	47.800.001
Biaya Import	545.922.258
Biaya Konsultan	34.000.000
Ekspedisi	137.561.669
Perjalanan Dinas	26.872.080
Biaya Iklan	11.400.000
Depresiasi Inventaris Kantor	4.908.333
Depresiasi Kendaraan	15.000.000
Biaya Adm Bank	13.136.252
Total Biaya Umum & Administrasi	2.546.461.293
Pendapatan (Biaya) Lain-lain	
Selisih Kurs	20.875.959
Pendapatan Lain-lain	
Biaya Lain-lain	8.202.976
Pendapatan Final	29.485.446
Pajak Final	5.897.085
Total Pendapatan Final	36.261.344
Laba Bersih	3.253.938.868

Dari pembukuan dan catatan-catatan dapat diketahui rincian dari laporan laba-rugi

tahun 2014 sebagai berikut:

a. Harga pokok penjualan:	
Persediaan awal	Rp. -
Pembelian	Rp. 49.708.347.872
Diskon Pembelian	Rp. 10.323.566.797
Persediaan akhir	<u>Rp. 7.451.618.574 -</u>
Harga pokok penjualan	Rp. 31.933.162.501

b. Biaya-biaya yang dikoreksi

1. Pendapatan Final di koreksi negatif sebesar Rp 29.485.446 , penjelasannya Pendapatan Final adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPh terutang. Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2) yaitu pajak yang bersifat final, sehingga harus dikoreksi negatif.

2. Pajak Final dikoreksi positif sebesar Rp. 5.897.085, penjelasannya, pajak final tersebut merupakan biaya pemotongan terhadap pendapatan final yang sudah dipotong pajaknya oleh Bank sehingga tidak dapat dibiayakan lagi, sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam Pasal 9 ayat 1 huruf h.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka PT. Sinar Amada menyajikan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal tahun 2014 , sebagai berikut:

Tabel 3 Rekonsiliasi fiskal PT. Sinar Amada tahun 2014

PT. SINAR AMADA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2014				
Keterangan	Laporan Laba Rugi	Koreksi	Koreksi Negatif	Laporan Laba
Pendapatan				
Penjualan	48.951.597.425			48.951.597.42
Potongan Penjualan	10.922.831.841			10.922.831.84
Retur Penjualan	331.464.266			
Jumlah Penjualan Bersih	37.697.301.318			
Harga pokok penjualan				
Laba Bruto Usaha	5.764.138.817			
Biaya Umum & Administrasi				
Gaji	1.642.037.260			
Pemeliharaan Inventaris Kantor	4.740.000			
Pemeliharaan Kendaraan	3.734.100			
Pemeliharaan Lainnya	3.467.500			
Barang Contoh	112.500			
Listrik, Air, dan Gas	9.847.350			
Alat Tulis Kantor	2.476.000			
Fotokopi, Materai, Perangko	9.936.700			
Telpon	14.023.360			
Transport	16.185.050			
Keperluan Kantor	2.050.880			
Iuran & Sumbangan	1.250.000			
Biaya Sewa	47.800.001			
Biaya Import	545.922.258			
Biaya Konsultan	34.000.000			
Ekspedisi	137.561.669			
Perjalanan Dinas	26.872.080			
Biaya Iklan	11.400.000			
Depresiasi Inventaris Kantor	4.908.333			
Depresiasi Kendaraan	15.000.000			
Biaya Adm Bank	13.136.252			
Total Biaya Umum &	2.546.461.293			2.546.461.293
Pendapatan (Biaya) Lain-lain				
Selisih Kurs				
Pendapatan Lain-lain	-			-
Biaya Lain-lain				8.202.976
Pendapatan Final			29.485.446	-
Pajak Final	5.897.085			-
Total Pendapatan Final	36.261.344			12.672.983
Laba Bersih	3.253.938.868			3.230.350.507

Berdasarkan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal yang dimiliki oleh PT. Sinar Amada, terdapat beberapa koreksi fiskal yang dilakukan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan laporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan

perpajakan sehubungan dengan pembayaran pajaknya sebagai Wajib Pajak Badan dalam negeri.

Karena peredaran bruto PT. Sinar Amada adalah Rp. 37.697.301.318, maka PT. Sinar Amada dikenakan tarif umum sesuai dengan

peraturan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31 E ayat 1 tentang peredaran bruto yang memperoleh fasilitas dan non fasilitas, sehingga perhitungan yang dilakukan oleh PT.Sinar Amada sebagai berikut :

2. Perhitungan PPh Badan Pasal 29,

Perhitungan besarnya PPh Badan yang terutang pada PT. Sinar Amada untuk tahun pajak 2014 yang sesuai dengan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, yakni sebagai berikut :

- Penghasilan Neto menurut Fiskal

Rp. 3.230.350.507

- Kompensasi Kerugian

Rp. _____ -

- Penghasilan Neto setelah kompensasi kerugian Rp. 3.230.350.507

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas :

$\frac{4.800.000.000}{4.800.000.000} \times 3.230.350.000 =$
 Rp. 411.320.690
 37.697.301.318

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas :

$3.230.350.000 - 411.320.690$
 = Rp. 2.819.029.310

- Perhitungan Pajak Terutang :

$411.320.690 \times 25\% \times 50\%$
 = Rp. 51.415.086

$2.819.029.310 \times 25\% =$
 Rp. 704.757.328 +

- Total Pajak Terutang
 = Rp. 756.172.414

3. Perhitungan besarnya angsuran Pajak PPh Pasal 25 :

- PPh Terutang

= Rp. 756.172.414

Dikurangi Kredit Pajak:

- PPh Pasal 22

= Rp. 678.634.000-

Dasar Penghitungan Angsuran Pajak =
 Rp. 77.538.414

Pajak yang telah di bayar sendiri =
Rp. 75.503.019-

selama tahun 2014

PPh Kurang Dibayar (Pasal 29) =
 Rp. 2.035.395

Angsuran Pajak PPh Pasal 25 tahun 2015:

$Rp. 77.538.414 : 12 \text{ Bulan}$
 = Rp. 6.461.535

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menyimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba/rugi komersial yang dilakukan oleh PT. Sinar Amada untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2014 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu dengan melakukan koreksi positif pada Pajak Final yang telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 huruf h. Sehingga pengakuan beban atau biaya pada laporan keuangan komersial lebih besar dari beban atau biaya pada laporan keuangan fiskal dan dilakukan koreksi negatif pada Pendapatan Final, yang telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) Maka, pendapatan tersebut tidak boleh ditambahkan dengan pendapatan

lainnya, sehingga biaya yang menurut perhitungan komersial lebih kecil dibandingkan yang mengalami koreksi negatif. Dan mengenai penghitungannya PT. Sinar Amada telah melaksanakan penghitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2014 telah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 Pasal 31 E ayat 1 dengan Tarif Umum yang dikenakan fasilitas dan non fasilitas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan dari Laporan Tugas Akhir ini, maka saran yang dapat penulis berikan kepada Wajib Pajak PT. Sinar Amada adalah sebaiknya biaya-biaya yang dapat dibiayakan dan Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

tidak dibiayakan harus diperhatikan lagi dalam pembuatan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba/rugi komersialnya. Penulis juga mengharapkan agar dalam penyusunan laporan keuangan terutama laporan keuangan Laba Rugi Fiskal agar lebih diperhatikan lagi dan selalu berpedoman pada undang-undang perpajakan yang berlaku karena hal ini menyangkut jumlah pajak yang harus dibayar sehingga perusahaan pada akhirnya tidak terbelit dengan sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.